



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara eletigasi sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Maffa, 24 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Foya, Desa Foya, Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, S.H.**, Advokat yang berkantor di Desa Kampung Makian (belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 44/LHZ-ADV/KH-PA/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor : 134/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Sambo, 02 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sambo, Desa Sambo, Dolo Selatan, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah **Safri Nyong, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 201/SKH.Pdt/SN-PART/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha nomor : 144/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 26 Oktober

2022 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Duplikat Buku Nikah NOMOR. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Halmahera Selatan, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Mafa XXX Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang, akan tetapi sejak bulan tanggal 26 Juni tahun 2022 Termohon meninggalkan rumah dan pergi ke Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Profinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang tidak balik lagi ke Pemohon di Desa Maffa XXX Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX** (Perempuan) Umur 8 Tahun, dan saat ini dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun pada saat berjalannya rumah tangga, Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar mulut yang penyebabnya Termohon selalu tidak menghargai orang tua Pemohon yang dimana membuat Pemohon mara dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah sadar akan tingkah laku Termohon dalam menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu tidak menghargai orang tua Pemohon sejak awal Pernikahan sampai orang tua Pemohon meninggal dunia;
 - b. Termohon sudah tidak lagi mau memberikan Pemohon Keturunan/anak, yang dimana tetap hanya mau 1 (satu) orang anak; Termohon lebih betah dikampung Termohon oleh kama itu selalu pulang kampung di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Profinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohion sudah tidak ada lagi Kecocokan dalam rumah Tangga dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah maupun pisah ranjang;
7. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Januari tahun 2021, yang dimana Pemohon dengan Termohon berkelahi/bertengkar mulut dengan penyebabnya adalah Termohon masi tidak menyukai/tidak menghargai ibu Pemohon dan Pemohon menegur Termohon akan tetapi balasannya Termohon tetap memarahi ibu Pemohon sehingga ibu Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal dirumah lain, sejak itulah hubungan pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis sampai saat sekarang dan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibulan Juli 2021 Ibu Pemohon meninggal dunia dan selain dari masalah yang disebutkan dalam posita poin 7 awal juga yang menjadi permasalahannya adalah Pemohon selalu meminta kepada Termohon untuk memberikan keturunan atau menambah anak laki-laki mengingat oleh karna antara Pemohon dengan Termohon baru memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan, akan tetapi Termohon menolak dan tidak mau memberikan atau tambah anak/keturunan, maka dari situlah Pemohon selalu marah dan juga ditanggapi negative oleh Termohon maka pertengkaran itu juga didengar oleh orang tua perempuan (ibu) Pemohon maka pertengkaran tidak bisa lagi dibendung sehingga Ibu Pemohon mengambil sikap keluar dari rumah dan selanjutnya ibu pemohon sakit dan meninggal;

8. Bahwa, sejak Bulan Juni tahun 2022 sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon suda tidak tinggal bersama alias pisa ranjang dan suda tidak berhubungan selayaknya suami istri yang sah, dimana Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Maffa XXX dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Profinsi Sulawesi Tengah;
9. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon selalu memberi nafkah kepada anak Pemohon dalam bentuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekalipun sudah pisah/cerai, Termohon tetap menafkahi anak pemohon dalam bentuk nafkah hidup dan nafkah pendidikan sampai anak Pemohon dengan Termohon tumbuh dewasa atau sudah menikah;
11. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah di mediasi serta dinasehati oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus secara berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, oleh karna telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) dan (H) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;

13. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa akur, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dengan Termohon;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon **memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak 1 Raji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasanya dan Termohon yang diwakili Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/kuasanya dan kuasa Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Khoirul Anam, S.H.I, sebagaimana laporan mediator 10 November 2022, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, memuat identitas Termohon pada bagian alamat tempat tinggal Termohon saat ini yaitu beralamat di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa alasan yang menyebabkan sehingga Termohon untuk saat ini bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon yang terletak di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai akibat atas adanya tindakan Pemohon pada bulan Juli 2022 yang telah mengusir Termohon agar keluar dari rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon dan dengan disertai perintah kepada Termohon agar kembali atau pulang ke rumah orang tua Termohon. Sekalipun tidak ada niat atau keinginan Termohon untuk meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi mengingat oleh karena Termohon tidak memiliki tempat tinggal lain maupun keluarga dekat di Desa Mafa, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan diri Termohon, sehingga tiada pilihan lain bagi Termohon selain kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan Termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, telah diketahui maupun disetujui dan atau atas perintah/keinginan dari Pemohon;

4. Bahwa tempat tinggal/kediaman Termohon yang beralamat di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk saat ini adalah termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, yang merupakan pemekaran dari Pengadilan Agama Palu sebagai akibat terbitnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Palu. dengan dasar pembentukannya sebagaimana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa Dan Pandan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa : *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon"*;
6. Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Labuha, sedangkan apabila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon saat ini yaitu berada di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan mendasari ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Labuha menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* melainkan secara relative adalah merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata patut menurut hukum untuk dipandang sebagai Permohonan yang mengidap cacat formil, maka cukuplah beralasan apabila dalam amar putusan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya;

1. Bahwa sebelum menguraikan mengenai dalil-dalil bantahan, terlebih dahulu Termohon ingin menyampaikan bahwa pada pokoknya Termohon tidak ingin bercerai dan masih bersedia untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selayaknya yang telah terbina dengan baik selama ini, mengingat bahwa Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon sebagai suami/Kepala rumah tangga, serta mempertimbangkan demi kebaikan tumbuh kembang Anak dari Hasil Perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih memerlukan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya. Menurut Termohon, perceraian bukanlah solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukankah Allah SWT lebih mencintai orang-orang yang tekun dan sabar dalam perjuangannya, sebagaimana dalam firman – Nya:*dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.* [Q.S. an-Nisaa' 4:19]. Semoga hal ini kiranya dapat menggugah hati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon selaku istri yang baik dan patuh terhadap Pemohon, serta selalu memberikan dukungan kepada Pemohon agar dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi diri Termohon maupun anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX yang saat ini berumur 8 Tahun dan berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa Termohon membantah dalil posita Pemohon pada poin 6 (enam), dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Termohon sangat menghargai orang tua Pemohon bahkan memperlakukannya selayaknya orang tua kandung Termohon. Demikian halnya sikap Termohon yang juga sangat menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami/kepala keluarga;
 - b. Tidak benar dan adalah dalil yang mengada-ada apabila Pemohon menyatakan Termohon tidak bersedia untuk memberikan keturunan lagi dari hasil perkawinannya dengan Pemohon. Patut diduga bahwa dalil tersebut digunakan oleh Pemohon agar dapat memenuhi keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain;
 - c. Ketidak cocokkan dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sesungguhnya dilatar belakangi akibat tidak terpenuhinya keinginan Pemohon untuk menikah lagi. Sebagai wanita biasa tentunya Termohon sangatlah berkebertan serta tidak mengizinkan apabila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
 - d. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon selalu pulang kampung ke Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. justru Termohon selama ini menahan kerinduannya terhadap orang tua dan keluarga Termohon demi menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang wajib melayani suami maupun anak dari hasil perkawinannya;
6. Bahwa alasan yang menyebabkan sehingga Termohon untuk saat ini bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon yang terletak di

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai akibat atas adanya tindakan Pemohon pada bulan Juli 2022 yang telah mengusir Termohon agar keluar dari rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon dan dengan disertai perintah kepada Termohon agar kembali atau pulang ke rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah dapat dikualifikasi adanya cekcok dan atau pertengkaran secara terus menerus, sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah dapat dikatakan telah pecah (*broken marriage*) dan atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tepat untuk diterapkan dan menjadi alasan pengajuan Permohonan Cerai oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi apabila alasan perceraian dengan mendasari ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya (*vide*: dalil posita angka 12 Permohonan Cera Talak *a quo*), sebab sampai dengan saat ini Termohon masih tetap beragama Islam.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap segala dalil Jawaban yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan untuk Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila setelah dilakukannya pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha berpandangan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi haruslah berakhir dengan perceraian, maka dengan kerendahan hati, Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya dapat pula dipertimbangkan hak-hak dari

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa sekaitan dengan dalil pada poin 3 (tiga) di atas, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan, sebagai berikut :

a) Nafkah Iddah, merupakan nafkah wajib menurut hukum untuk diberikan kepada istri yang akan diceraikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga total keseluruhan nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah);

b) Nafkah anak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang nafkah anak. menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak dianggap telah dewasa jika sudah mencapai usia 21 tahun, dan jika anak belum mencapai usia 21 tahun maka nafkahnya masih dibebankan kepada kedua orang tuanya terutama ayahnya. Dan apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka ayah wajib untuk menanggung biaya nafkah anaknya itu sampai usia 21 tahun. Karena sesuai dengan dasar hukumnya yaitu *ijtihad Maslahah Mursalah*. Maka alasan daripada pemenuhan nafkah anak harus sampai usia 21 tahun karena pada usia 21 tahun anak sudah dianggap dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Mendasari hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran nafkah untuk anak perempuan bernama XXX, berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya yang tidak terduga lainnya, agar supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

- c) Mut'ah, berdasarkan pada Ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya. Selain itu pula dengan mempertimbangkan oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 9 (sembilan) Tahun, menuntut agar diberikan mut'ah berupa uang tunai yang nilainya berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah).

5. Bahwa demi melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan pemberian nafkah iddah dan nafkah anak maupun mut'ah, maka semua kewajiban tersebut sepatutnya harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil dan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dalam diktum amar putusan nantinya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon XXX, tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon XXX untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga total keseluruhan nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak perempuan bernama XXX, berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya yang tidak terduga lainnya, agar supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang tunai nilainya berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan mut'ah tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Labuha, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Atau :

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

DALAM EKSEPSI

1. Membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana di sampaikan dalam Eksepsi didalam sidang secara ecourt Pengadilan Agama Labuha, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam Eksepsi, Pemohon lebih menegaskan lagi terkait dengan tempat tinggal yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah Termohon beralamat di Desa Mafa XXX Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa dalam surat Permohonan Pemohon mencantumkan alamat sementara Waktu (USW) Termohon di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi adalah untuk mempermudah Pengadilan Agama Labuha dalam hal menyampaikan Relas Panggilan demi memperlancar kepentingan Persidangan, serta Termohon ke Kabupaten Sigi hanya semata-mata untuk mengurus keperluan kepentingan anak sekolah dan tidak kembali sampai saat ini, sekalipun Pemohon telah meminta Termohon untuk balik ke Halmahera Selatan;
4. Bahwa Pemohon menceraikan Termohon saat ini oleh karna telah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon dan

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus di Pengadilan Agama Labuha.

DALAM KONVENSI

1. Membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana di sampaikan dalam jawabanya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, pada pokoknya, Pemohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa, dalil pemohon pada poin 5, 6 dan 7 adalah sebuah dalil yang hanya termohon membela diri yang sesungguhnya pada faktanya tidak seperti yang diuraikan, dengan demikian patutlah untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karna Pemohon akan membuktikan pada tahapan persidangan dalam agenda Pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat Rekonvensi menerima segala bentuk permintaan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi haruslah dipertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karna Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang petani biasa yang pendapatan perbulannya tidak mampu membiaya segala tuntutan Penggugat Rekonvensi yang sangat fantastis besar nilainya, dengan demikian Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000
 - b. Nafkah Anak Sebesar Rp. 2.000.000 Per Bulan
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan Majelis Hakim yang Mulia tetap memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara a quo.
-

DALAM KONVENSII

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Mengizinkan Pemohon Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSII

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya yang disampaikan secara Lisan;
 - Menetapkan Biaya Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000, Nafkah Anak Sebesar Rp. 2.000.000/Bulan dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, dan akan diserahkan didepan sidang Pengadilan Agama Labuha pada saat pengucapan Ikrar Talak;
 - Menetapkan keseluruhan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan total **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya
- Bahwa dipersidangan, Termohon konvensi menyatakan mencabut posita dan petium terkait dengan Eksepsi kewenangan relaitf dan disetujui oleh Pemohon/Kuasanya;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing tidak lagi mengajukan Duplik Konvensi/ Replik dalam rekonvensi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

B. Saksi:

1. **xxx**, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maffa, XXX, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Maffa, XXX, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pindah kerumah milik bersama di desa Maffa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXX berusia 8 tahun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menghargai

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersikap tidak sopan terhadap orangtua Pemohon terutama ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi dan ibu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Ibu Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pindah dari rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi Kepala Desa dan sampai sekarang masih aktif;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 3 bulan sejak bulan september 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, yang ada Termohon tidak tinggal bersama dan sekarang berada di palu;
- Bahwa Termohon selama menikah belum pernah pulang kampung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi sendiri, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maffa, XXX, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan kandung saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di desa Maffa, XXX, Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang berusia 8 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon dan saat ini berada di Palu sulawesi Tengah;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya pernah menasehati Termohon karena memukul anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Termohon menyinggikan Pemohon;
- Bahwa ketika saksi kembali Mafa, Termohon sudah tidak lagi di Mafa lebih dari 1 bulan lalu;
- Bahwa saksi dengan Termohon bersikap kasar dan tidak sopan terhadap ibu Pemohon dengan cara menutup pintu ketika Ibu pemohon datang;
- Bahwa seingat saksi Pemohon sudah menjadi kepala Desa kurang lebih 5 tahun dan tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti dipersidangan baik tertulis maupun Saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan dan repliknya dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi relatif yang selanjutnya dicabut kembali oleh Termohon dengan tidak lagi mememasalahkan perceraian yang diajukan Pemohon, oleh karena eksepsi Termohon telah dijawab oleh Pemohon maka berdasarkan pasal

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.” Sehingga hakim berpendapat bahwa pasal diatas dapat dipersamakan atau diterapkan pada kasus pencabutan eksepsi sehingga pencabutan eksepsi dapat dikabulkan;

Dalam Kovensi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon / kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian oleh Hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan talak Termohon dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam positadan petitum permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonsvansi Termohon/Penggugat Rekonsvansi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi, mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi sedang Termohon tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Halmahera Selatan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon/Kuasanya dan dikuatkan dengan bukti surat P-2 (Fotokopi duplikat Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta *otentik*, oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan Pemohon dan Termohon masing-masing di depan sidang, seorang demi seorang, dibawah

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* terutama mengenai rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis dan telah pisah tempat tinggal secara material dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti maupun orang Saksi sehingga hakim berpendapat bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon;:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon maka telah terbukti selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX (Perempuan) Umur 8 Tahun, dan saat ini dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan replik serta bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi Pemohon khususnya tentang alasan perceraian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon tidak berlaku sopan terhadap orang tua Pemohon;
- b. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon baru pertama kali pulang kampung sebab setelah adanya masalah dalam rumah tangga, Termohon tidak mempunyai keluarga di Desa Mafa, dan harus pulang dikampung orang tuanya;
- c. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh mengkahiri rumah tangga dan tidak ingin kembali hidup bersama dengan Termohon;
- d. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan, baik melalui mediasi maupun penasihatn hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka, maka hakim disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak lagi kembali hidup bersama Pemohon;;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas, dan juga sikap Pemohon hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga besama Termohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah)*, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Termohon yang telah pulang kerumah orang tuanya mengindikasikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga bahagia dan kekal srumah tangga yang derta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari’atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan Dalam Kovensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan Dalam Kovensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban lisannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya :sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga total keseluruhan nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak perempuan bernama XXX, berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya yang tidak terduga lainnya, agar supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang tunai nilainya berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan hanya menyanggupi Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000, Nafkah anak Sebesar Rp. 2.000.000/Bulan dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, dan akan diserahkan didepan sidang Pengadilan Agama Labuha pada saat pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz* karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang secara keras dilarang secara syar'i karena kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat hanya untuk mencari tempat tinggal bersama anaknya karena tidak ada solusi lain kecuali pulang kerumah orang tuanya karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal atau keluarga di wilayah Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat tidak membuktikan seberapa besar penghasilan Tergugat, namun berdasarkan Saksi-Saksi Pemohon dalam konvensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini maka ditemukan fakta bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah Kepala Desa Mafa XXX, sehingga Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang harus ditetapkan tentunya memperhatikan asas keapatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib (a) *memberika muy'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, (b) memberi nafkah dan kiswah kepada bekas uistri selama dalam*

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta Tergugat yang berisi keras untuk menceraikan Penggugat, maka Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Tuntutan Mur'tah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada jawabannya Tergugat hanya menyanggupi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim yang telah dipertimbangkan dalam hal tuntutan nafkah iddah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan mut'ah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, disamping memperhatikan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, Hakim juga memperhatikan lamanya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang sampai putusan ini dijatuhkan berjalan kurang lebih 8 tahun, sehingga Hakim menilai besaran uang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan serta kepatutan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa mut'ah yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas, dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan pada jawabannya Tergugat hanya menyanggupi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setipa bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari 1 (satu) orang anak tersebut harus bertanggungjawab dan

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulannya diketahui secara pasti mengenai gaji sebagai seorang kepala Desa, namun hakim berpendapat layak bagi Tergugat sebagai seorang ayah dari 1 orang anak wajib untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kovensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon, dicabut

Dalam Kovensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp.15.000.00.000,-(lima belas juta rupiah);

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,000- (*sepuluh juta rupiah*)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** (Perempuan) Umur 8 Tahun melalui Penggugat rekonvensi minimal Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum putusan Nomor 2 (dua) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elitigasi;

Hakim Tunggal,

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)